



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TETAP
PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
 - c. bahwa penyusutan Barang Milik Daerah berupa aset tetap tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap yang disusutkan untuk mencerminkan nilai wajarnya, agar dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, maka dipandang perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi entitas pemerintah Kabupaten Sinjai dalam melakukan penyusutan aset tetap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 33);
23. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 44);
24. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Sinjai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

7. Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
8. Aset idle adalah aset tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan telah diserahkan kepada Pengelola Barang.
9. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah barang milik daerah berupa aset tetap yang didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
10. Aset Tetap Renovasi adalah aset tetap yang perolehannya merupakan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan renovasi, dan Aset Tetap yang perolehannya merupakan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan partisi.
11. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
16. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
17. Nilai Residu atau Nilai Sisa adalah perkiraan nilai barang milik daerah berupa aset tetap setelah dipakai sesuai dengan masa manfaatnya.
18. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
19. Laporan Penyusutan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LPBMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi penyesuaian nilai Barang Milik Daerah sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset yang terjadi selama periode waktu satu tahun anggaran.
20. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Laporan Keuangan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Pengelola Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah.

- (2) Aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang diserahkan kepada Pengelola Barang.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyusutan Aset Tetap adalah:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan Barang Milik Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- b. mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan untuk diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

BAB II OBYEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - d. aset tetap lainnya.
- (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a. aset tetap tanah;
 - b. aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
 - c. aset tetap lainnya yang berupa hewan dan ternak serta tanaman;
 - d. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
 - e. aset tetap yang merupakan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta masyarakat yang belum memiliki bukti penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Pasal 5

Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d termasuk aset tetap renovasi.

BAB III NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 6

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015.

- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Nilai Aset Tetap yang akan disusutkan adalah nilai aset tetap yang diperoleh pada tahun sebelumnya maupaun tahun berjalan.
- (4) Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh baik pada awal tahun, pertengahan tahun maupun akhir tahun penyusutannya dihitung satu tahun penuh.

Pasal 7

- (1) Penyusutan atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum Januari 2015, akan diperlakukan sebagai koreksi penyusutan aset tetap.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada tahun diberlakukannya penyusutan aset tetap ini sebagai penambah nilai akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas dana.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sibagaimana diatur dalam kebijakan Akuntansi, Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahn dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 10

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap aset tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksu pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat.

BAB IV MASA MANFAAT

Pasal 11

- (1) Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Daerah.
- (3) Perubahan masa manfaat aset tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - b. terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 12

- (1) Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. *Overhaul*.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

- (6) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dalam hal terjadi *Force Majeure* terhadap aset tetap tertentu, maka masa manfaat aset tetap tersebut dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap tersebut.

Pasal 15

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (6) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI METODE PENYUSUTAN

Pasal 16

- (1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Setiap Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BAB VII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
- (2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan oleh pengurus barang dan/atau pembantu pengurus barang.

Pasal 18

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap unit aset tetap.

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.

- (3) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
- (4) Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

BAB VII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 20

- (1) Penyusutan aset tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- (2) Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan.
- (3) Akumulasi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang nilai pos diinvestasikan dalam aset tetap di neraca.

Pasal 21

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Laporan Penyusutan Barang Milik Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Pasal 22

- (1) Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan penyusutan aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap.
- (2) Modul penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sinjai.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan yang secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, tidak serta merta dihapuskan;
- (2) Penghapusan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Agustus 2015

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 18 Agustus 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



TAIYEB MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 31